



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerapkan penilaian risiko pada perangkat daerah Kota Sabang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
5. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sabang.
11. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sabang.
12. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dampaknya akan mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
13. Identifikasi risiko adalah suatu proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana (4w+h) sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Analisis risiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan seberapa besar dampak dari akibat yang ditimbulkan apabila peristiwa risiko tersebut terjadi.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 2

Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota wajib melaksanakan penilaian risiko di lingkungan masing-masing.

Pasal 3

- (1) Kepala perangkat daerah wajib melakukan penilaian risiko pada setiap awal tahun dan pada saat terjadinya perubahan tujuan, atau sasaran yang akan dicapai.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan:
 - a. tujuan strategis perangkat daerah; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil ...

- (4) Hasil penilaian risiko dituangkan dalam formulir perhitungan analisis risiko sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang terdiri atas:
 - a. Risiko Strategis Perangkat Daerah; dan
 - b. Risiko Operasional Perangkat Daerah.
- (5) Berdasarkan hasil perhitungan analisis risiko kepala perangkat daerah membuat register risiko prioritas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dengan mempertimbangkan:
 - a. kepala perangkat daerah dalam menetapkan tujuan perangkat daerah harus secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan; dan
 - b. tujuan perangkat daerah secara keseluruhan disusun sesuai dengan persyaratan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perangkat daerah menetapkan strategi operasional yang konsisten, dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana strategis mendukung tujuan perangkat daerah secara keseluruhan;
 - b. rencana strategis mencakup alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya;
 - c. rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan tingkatan perangkat daerah; dan
 - d. asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran perangkat daerah, konsisten dengan kondisi yang terjadi sebelumnya dan kondisi saat ini.
- (4) Untuk mencapai tujuan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perangkat daerah menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko yang mempertimbangkan tujuan perangkat daerah secara keseluruhan dan risiko yang berasal dari faktor intern dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.

Pasal 5

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis perangkat daerah, dengan mempertimbangkan:
 1. semua kegiatan penting didasarkan pada tujuan dan rencana strategis perangkat daerah secara keseluruhan; dan

2. Tujuan ...

2. tujuan pada tingkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tersebut masih relevan dan berkesinambungan.
- b. tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. tujuan pada tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama perangkat daerah dengan mempertimbangkan:
 1. tujuan pada tingkatan kegiatan ditetapkan untuk semua kegiatan operasional penting dan kegiatan pendukung; dan
 2. tujuan pada tingkatan kegiatan konsisten dengan praktik dan kinerja sebelumnya yang efektif serta kinerja industri/bisnis yang mungkin dapat diterapkan pada kegiatan perangkat daerah.
- d. tujuan pada tingkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran;
- e. tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya perangkat daerah yang cukup dengan mempertimbangkan:
 1. sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentifikasi; dan
 2. jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, kepala perangkat daerah harus memiliki rencana untuk mendapatkannya.
- f. kepala perangkat daerah mengidentifikasi tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting terhadap keberhasilan tujuan perangkat daerah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan:
 1. kepala perangkat daerah mengidentifikasi hal yang harus ada atau dilakukan agar tujuan perangkat daerah secara keseluruhan tercapai; dan
 2. tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting harus mendapat perhatian dan direviu secara khusus serta capaian kinerjanya dipantau secara teratur oleh kepala perangkat daerah.
- g. semua tingkatan pada perangkat daerah terlibat dalam proses penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dan berkomitmen untuk mencapainya.

BAB III IDENTIFIKASI RISIKO

Pasal 6

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
 - a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan perangkat daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
 - b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala perangkat daerah menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan perangkat daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan:
- a. metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala;
 - b. cara suatu risiko diidentifikasi diperingkat, dianalisis, dan diatasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan;
 - c. pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah perangkat daerah;
 - d. identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang serta rencana strategis;
 - e. identifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya; dan
 - f. risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian kepala perangkat daerah yang lebih tinggi.
- (3) Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai dengan mempertimbangkan:
- a. perangkat daerah mempertimbangkan risiko dari perkembangan teknologi;
 - b. risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, kepala perangkat daerah, dan masyarakat sudah dipertimbangkan;
 - c. risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah diidentifikasi;
 - d. risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme sudah dipertimbangkan;
 - e. identifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi sudah dipertimbangkan;
 - f. risiko yang timbul dari rekanan utama sudah dipertimbangkan;
 - g. risiko yang timbul dari interaksi dengan perangkat daerah lainnya dan pihak di luar pemerintahan sudah dipertimbangkan;
 - h. risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai perangkat daerah sudah dipertimbangkan;
 - i. risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses bisnis (*business process reengineering*) atau perancangan ulang proses operasional sudah dipertimbangkan;
 - j. risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan sudah dipertimbangkan;
 - k. risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi;
 - l. risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan;

m. risiko ...

- m. risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting perangkat daerah sudah diidentifikasi;
 - n. risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab kepala perangkat daerah sudah diidentifikasi;
 - o. risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan sudah dipertimbangkan;
 - p. risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai sudah dipertimbangkan; dan
 - q. risiko yang timbul dari ketidakterediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan sudah dipertimbangkan.
- (4) Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran sudah dipertimbangkan;
 - b. risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dimasa lalu sudah dipertimbangkan; dan
 - c. risiko melekat pada misi perangkat daerah, program yang kompleks dan penting serta kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi.
- (5) Risiko perangkat daerah secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.

BAB IV ANALISIS RISIKO

Pasal 7

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan perangkat daerah dengan mempertimbangkan:
- a. kepala perangkat daerah menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari;
 - b. kepala dan pegawai perangkat daerah yang berkepentingan diikutsertakan dalam kegiatan analisis risiko;
 - c. risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan kegiatan;
 - d. analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan;
 - e. analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya setiap risiko dan menentukan tingkatannya; dan
 - f. cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan sudah ditetapkan.

(2) Kriteria ...

- (2) Kriteria kemungkinan terjadinya atas suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan sebagai berikut:

No.	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Jarang	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

- (3) Kriteria dampak dari suatu peristiwa risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan sebagai berikut:

No.	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
1	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
		Kerugian diatas Rp 1.000.000,00 sampai Rp 25.000.000,00
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 50.000.000,00
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
		Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
		Kerugian yang terjadi diatas Rp 25.000.000,00 sampai Rp 100.000.000,00
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000.000,00
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
3	Tinggi	Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
		Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu

No.	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius
		Kerugian yang terjadi diatas Rp 100.000.000,00 sampai Rp 500.000.000,00
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 500.000.000,00
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
4	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
		Kerusakan Fatal
		Kerugian yang terjadi diatas Rp 500.000.000,00
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 1.000.000.000,00
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

- (4) Kepala perangkat daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima dengan skala prioritas tinggi, sedang atau rendah dengan mempertimbangkan:
- pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasi antar perangkat daerah tergantung dari varian dan toleransi risiko;
 - pendekatan yang diterapkan dirancang agar tingkat risiko yang dapat diterima tetap wajar dan kepala perangkat daerah bertanggung jawab atas penetapannya; dan
 - kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola serta mengurangi risiko secara keseluruhan dan di setiap tingkatan kegiatan sudah ditetapkan dan penerapannya selalu dipantau.
- (5) Kepala perangkat daerah menetapkan penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan serta rencana tindak pengendalian atas risiko-risiko yang diterima untuk dikelola, sehingga apabila peristiwa tersebut tetap terjadi tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tujuan, atau menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap keuangan daerah. Format sebagaimana tercantum

dalam ...

dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (6) Perangkat daerah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan perangkat daerah secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan dengan mempertimbangkan:
 - a. semua kegiatan di dalam perangkat daerah yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya;
 - b. perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditetapkan; dan
 - c. risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani pada tingkat yang cukup tinggi di dalam perangkat daerah sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil.
- (7) Perangkat daerah memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perangkat daerah dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas dengan mempertimbangkan:
 - a. perangkat daerah secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawai baru untuk menempati posisi kunci atau akibat tingginya keluar masuk pegawai disuatu bidang;
 - b. sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya sistem informasi dan risiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan;
 - c. kepala perangkat daerah sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau pensiutan yang cepat serta pengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana, maksud dan tujuan strategis;
 - d. sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam proses operasional;
 - e. risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat perangkat daerah akan memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru; dan
 - f. risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan disuatu area geografis baru sudah ditetapkan.

BAB V
RESPON ATAS RISIKO

Pasal 8

- (1) Kepala perangkat daerah merespon risiko sesuai tingkat penerimaan atas tinggi rendahnya risiko;
- (2) Kriteria tingkat penerimaan risiko, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat sebagai berikut:

Tingkat Risiko (Kemungkinan x Dampak)	Kriteria Penerimaan Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab
1 sd 2 (Sangat Rendah)	Dapat diterima	Kepala Bidang/Es III
3 sd 4 (Rendah)	Dapat diterima	Kepala Bidang/Es III
6 sd 9 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik	Sekda/Kepala Dinas / Es II
12 sd 16 (Sangat Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang sangat baik	Kepala Dinas / Es II di bawah pemantauan langsung Kepala Daerah

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 9

- (1) Kepala perangkat daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan penilaian risiko di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala perangkat daerah melaporkan hasil penilaian risiko kepada Penanggung jawab dan atau Koordinator SPIP Kota berupa :
 - (a) formulir identifikasi risiko;
 - (b) formulir perhitungan analisis risiko;
 - (c) register risiko prioritas; dan
 - (d) formulir penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan serta rencana tindak pengendalian.
- (3) Laporan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Kepala perangkat daerah setiap 3 (tiga) bulan melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana tindak pengendalian kepada Penanggung jawab dan Koordinator SPIP Kota.
- (5) Penanggung jawab dan Koordinator SPIP Kota bertanggung jawab dan berkewajiban melakukan monitoring terhadap pengelolaan risiko diseluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (6) Penanggung jawab dan Koordinator SPIP Kota memiliki kewenangan untuk melakukan reviu atau evaluasi terhadap

pengelolaan risiko diseluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 18 Oktober 2019
WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 18 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 39

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO

Periode Penilaian : 2019

Unit Kerja :

1. Risiko Strategis Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko Yang Teridentifikasi				Penyebab		C/UC	Dampak	
			No.	Uraian	Kode Risiko	Pemilik Risiko/ Penanggung Jawab	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
1	Sasaran Strategis 1				RSO 1						
					RSO 2						
2	Sasaran Strategis 2				RSO 3						
					RSO 4						
3	Sasaran Strategis 3				RSO 5						
					RSO 6						
4	Dst.			RSO 7							

2. Risiko Operasional Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Keluaran	Risiko Yang Teridentifikasi			Penyebab		C/UC	Dampak	
			No.	Uraian	Kode Risiko	Pemilik Risiko/ Penanggung Jawab	Uraian		Sumber	Uraian
A	Program A									
1	Kegiatan 1				RO 1					
					RO 2					
2	Kegiatan 2				RO 3					
					RO 4					
3	Kegiatan 3				RO 5					
					RO 6					
4	Dst.				RO 7					

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

FORMULIR PERHITUNGAN ANALISIS RISIKO

Periode Penilaian :

Unit Kerja :

1. Risiko Strategis Perangkat Daerah

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skor Dampak	Skor Kemungkinan	Skor Risiko (Dampak x Kemungkinan)
1		RSO 1			
2		RSO 2			
3		RSO 3			
4		RSO 4			
5		RSO 5			
6		RSO 6			
7		RSO 7			
8		RSO 8			
9		RSO 9			
10		RSO 10			
11		RSO 11			
12		RSO 12			
13		RSO 13			
14		RSO 14			

2. Risiko Operasional Perangkat Daerah

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skor Dampak	Skor Kemungkinan	Skor Risiko (Dampak x Kemungkinan)
1		RO 1			
2		RO 2			
3		RO 3			
4		RO 4			
5		RO 5			
6		RO 6			
7		RO 7			
8		RO 8			
9		RO 9			
10		RO 10			
11		RO 11			
12		RO 12			
13		RO 13			
14		RO 14			

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

REGISTER RISIKO PRIORITAS

Periode Penilaian :

Unit Kerja :

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skor Risiko	Pemilik Risiko/ Penanggung Jawab	Penyebab	Dampak
I	Risiko Strategis					
1		RSO 1				
2		RSO 2				
3		RSO 3				
4	Dst.	RSO 4				
II	Risiko Operasional					
1		RO 1				
2		RO 2				
3		RO 3				
4	Dst.	RO 4				

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

FORMULIR PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
 SERTA RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Periode Penilaian :

Unit Kerja :

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Efektif/ Tidak Efektif	Celah Pengendalian	Pengendalian yang Masih Dibutuhkan	Pemilik Risiko/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
I	Risiko Strategis OPD							
1		RSO 1						
2		RSO 2						
3		RSO 3						
4	Dst.	RSO 4						
II	Risiko Operasional OPD							
1		RO 1						
2		RO 2						
3		RO 3						
4	Dst.	RO 4						

WALIKOTA SABANG,
 ttd
 NAZARUDDIN